

PENGANTAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., M.H

Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak

Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., M.H



Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak

Copyright © PT Penamuda Media, 2025

Penulis: Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., M.H

ISBN : 978-634-7062-41-3

Editor : Tonny Yuwanda, S.E., M.M.

Penyunting dan Penata Letak:

Innovatix Labs Team

Desain Sampul:

Innovatix Labs Team

Penerbit:

PT Penamuda Media

Redaksi:

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web: www.penamudamedia.com

E-mail: penamudamedia@gmail.com

Instagram: [@penamudamedia](https://www.instagram.com/penamudamedia)

WhatsApp: +6285700592256

Cetakan Pertama, Januari 2025

xii + 381 halaman; 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku dengan judul *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak* ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem peradilan pidana anak, yang merupakan salah satu elemen penting dalam perlindungan hukum dan hak anak di Indonesia. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas yang peduli terhadap isu perlindungan anak.

Sistem peradilan pidana anak merupakan bidang yang memerlukan perhatian khusus karena menyangkut masa depan generasi muda. Buku ini disusun dengan mengacu pada regulasi nasional dan internasional, serta pengalaman empiris dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Kami mencoba menguraikan berbagai aspek penting, mulai dari konsep dasar, regulasi, pendekatan restoratif, hingga reformasi dan dampak sosial yang timbul akibat kriminalitas anak. Dengan pembahasan yang sistematis, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi semua pihak yang terlibat dalam perlindungan hukum anak.

Dalam penyusunan buku ini, kami tidak hanya berpegang pada teori-teori yang ada, tetapi juga menyertakan studi kasus yang relevan, baik dari dalam maupun luar negeri. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih nyata tentang tantangan dan solusi dalam implementasi sistem peradilan pidana anak. Selain itu, kami juga berupaya untuk menyajikan ide-ide inovatif yang dapat menjadi bahan diskusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem ini.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan turut mendukung upaya menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I KONSEP DASAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	1
A. Pengertian dan Prinsip Peradilan Pidana Anak.....	2
B. Sejarah dan Perkembangan Sistem Peradilan Anak	5
C. Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan	8
D. Filosofi di Balik Sistem Peradilan Khusus Anak	12
E. Perbedaan dengan Sistem Peradilan Dewasa	15
F. Tujuan Utama Sistem Peradilan Pidana Anak.....	19
G. Rangkuman.....	22
H. Latihan.....	23
BAB II REGULASI DAN KEBIJAKAN NASIONAL	28
A. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.....	29
B. Diversi: Definisi dan Implementasi di Indonesia	31
C. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia	33
D. Sistem Penahanan Anak di Indonesia	35
E. Evaluasi Kebijakan Nasional	37
F. Studi Kasus: Implementasi SPPA di Indonesia	39
G. Rangkuman.....	41
H. Latihan.....	42
BAB III REGULASI INTERNASIONAL TENTANG PERADILAN ANAK	46
A. Konvensi Hak Anak (CRC)	46
B. Pedoman Riyadh dan Beijing.....	49
C. Peran UNICEF dalam Reformasi Peradilan Anak.....	52
D. Studi Komparatif: Sistem Peradilan di Negara Lain	55
E. Tantangan Implementasi Regulasi Internasional	57
F. Kolaborasi Internasional untuk Perlindungan Anak.....	59

G. Rangkuman.....	61
H. Latihan.....	63
BAB IV PENDEKATAN RESTORATIF DALAM PERADILAN ANAK ..	68
A. Definisi dan Prinsip Keadilan Restoratif	69
B. Proses Mediasi dan Diversi.....	71
C. Peran Masyarakat dalam Restorasi Anak	74
D. Dampak Keadilan Restoratif pada Anak	79
E. Studi Kasus: Diversi yang Berhasil	83
F. Kendala Implementasi Keadilan Restoratif.....	87
G. Rangkuman.....	91
H. Latihan.....	93
BAB V PENCEGAHAN KRIMINALITAS ANAK	101
A. Faktor Penyebab Kriminalitas pada Anak	101
B. Program Pencegahan di Lingkungan Sekolah.....	103
C. Peran Orang Tua dalam Mencegah Kriminalitas	105
D. Kampanye dan Edukasi Publik	107
E. Kerja Sama Lintas Sektor untuk Pencegahan	110
F. Evaluasi Program Pencegahan	112
G. Rangkuman.....	114
H. Latihan.....	115
BAB VI PROSEDUR PENANGANAN ANAK BERHADAPAN	
DENGAN HUKUM.....	119
A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan.....	120
B. Penahanan dan Alternatif Penahanan	122
C. Persidangan Khusus Anak	125
D. Pendampingan oleh Konselor dan Pekerja Sosial.....	128
E. Rehabilitasi dan Integrasi Sosial	131
F. Studi Kasus: Penanganan Anak di Tingkat Persidangan	133
H. Rangkuman.....	135
I. Latihan.....	137
BAB VII PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM SISTEM	
PERADILAN ANAK.....	142
A. Hakim Anak: Kompetensi dan Tantangan.....	142

B.	Jaksa dan Pembela Anak.....	146
C.	Polisi sebagai Pelaksana Hukum untuk Anak	149
D.	Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Anak.....	152
E.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Aktivis Anak.....	156
F.	Sinergi Antarlembaga	159
G.	Rangkuman.....	162
H.	Latihan.....	163
BAB VIII	ANALISIS STUDI KASUS PERADILAN ANAK.....	169
A.	Kasus-Kasus Berhasil di Indonesia.....	170
B.	Studi Perbandingan Internasional	173
C.	Kendala dalam Penanganan Anak Pelaku Kriminalitas.....	176
D.	Reformasi Kebijakan Berdasarkan Studi Kasus.....	179
E.	Peran Media dalam Memberitakan Kasus Anak.....	183
F.	Pembelajaran dari Kasus Nyata.....	186
G.	Rangkuman.....	189
H.	Latihan.....	191
BAB IX	PENAHANAN DAN ALTERNATIF HUKUMAN UNTUK ANAK	196
A.	Sistem Penahanan Khusus Anak.....	197
B.	Alternatif Non-Hukuman untuk Pelanggaran Ringan.....	199
C.	Program Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakata	203
D.	Kegiatan Edukasi untuk Anak di Dalam Tahanan.....	206
E.	Dampak Penahanan pada Psikologi Anak.....	209
F.	Studi Kasus Penahanan Alternatif	212
G.	Rangkuman.....	215
J.	Latihan.....	216
BAB X	REINTEGRASI ANAK KE MASYARAKAT	221
A.	Program Pasca-Rehabilitasi.....	222
B.	Peran Keluarga dalam Reintegrasi.....	224
C.	Komunitas sebagai Dukungan Anak Pasca-Penjara.....	227
D.	Evaluasi Program Reintegrasi.....	231
E.	Hambatan dalam Reintegrasi Anak.....	234
F.	Studi Kasus: Reintegrasi yang Sukses	237

I.	Rangkuman.....	239
J.	Latihan.....	241
BAB XI REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....		245
A.	Mengidentifikasi Masalah Utama dalam SPPA.....	246
B.	Inovasi dalam Penanganan Anak	248
C.	Kolaborasi Multidisipliner untuk Reformasi.....	252
D.	Teknologi dalam Sistem Peradilan Anak	254
E.	Pengaruh Perubahan Sosial terhadap SPPA.....	258
F.	Visi Masa Depan Sistem Peradilan Anak.....	260
G.	Rangkuman.....	263
H.	Latihan.....	264
BAB XII DAMPAK SOSIAL DARI KRIMINALITAS ANAK		268
A.	Dampak pada Keluarga	269
B.	Dampak pada Lingkungan Sekitar	272
C.	Peran Komunitas dalam Memperbaiki Anak Pelaku	275
D.	Analisis Ekonomi atas Kriminalitas Anak	279
E.	Membangun Solidaritas untuk Pemulihan Sosial.....	282
F.	Studi Kasus: Implementasi SPPA di Indonesia	285
G.	Rangkuman.....	289
H.	Latihan.....	291
BAB XIII TEKNOLOGI DAN SISTEM PERADILAN ANAK.....		295
A.	Digitalisasi Proses Peradilan Anak.....	296
B.	Penggunaan Alat Elektronik dalam Diversi.	299
C.	Pemantauan Anak melalui Teknologi.....	303
D.	Dampak Teknologi pada Edukasi Anak Pelaku	306
E.	Membangun Solidaritas untuk Pemulihan Sosial.....	309
F.	Studi Kasus: Implementasi SPPA di Indonesia	312
G.	Rangkuman.....	314
H.	Latihan.....	315
BAB XIV PSIKOLOGI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN.....		319
A.	Dampak Proses Peradilan pada Psikologi Anak	320
B.	Pendekatan Psikologis dalam Rehabilitasi	323
C.	Peran Konselor dalam Pemulihan Anak.....	327

D.	Trauma dan Pemulihan Pasca-Kasus	330
E.	Edukasi Emosional untuk Anak Berhadapan dengan Hukum.....	333
F.	Studi Kasus Pendampingan Psikologis	337
G.	Rangkuman.....	340
H.	Latihan.....	341
BAB XV MASA DEPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....		347
A.	Evaluasi Sistem yang Ada.....	348
B.	Rekomendasi Kebijakan	350
C.	Peran Akademisi dalam Pengembangan SPPA.....	353
D.	Tantangan dan Peluang Reformasi	356
E.	Kolaborasi Internasional untuk Reformasi SPPA	360
F.	Visi Perlindungan Anak di Masa Depan	363
G.	Latihan.....	367

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Filosofi di Balik Sistem Peradilan Khusus Anak	12
Gambar 2. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia	34
Gambar 3. Sistem Penahanan Anak di Indonesia	36
Gambar 4. Unicef	52
Gambar 5. Tantangan Implementasi Regulasi Internasional	58
Gambar 6. Peradilan Anak.....	126
Gambar 7. Edukasi Anak dalam Tahanan.....	207
Gambar 8. Visi Masa Depan Sistem Peradilan Anak	261
Gambar 9. Digitalisasi Proses Peradilan Anak	297
Gambar 10. Dampak Proses Peradilan pada Psikologi Anak	321
Gambar 11. Tantangan dan Peluang Reformasi.....	357

BAB I

KONSEP DASAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan suatu sistem hukum yang diatur untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan sistem peradilan untuk orang dewasa. Tujuan utama dari SPPA adalah untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pembinaan yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan keadilan bagi korban. SPPA mengedepankan prinsip-prinsip yang menghormati martabat dan hak asasi anak, dengan memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan psikososial anak yang bersangkutan.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem hukum untuk anak. Sebelumnya, undang-undang yang berlaku masih mengacu pada pendekatan yang lebih represif, dengan sedikit perhatian terhadap kebutuhan khusus anak-anak. Oleh karena itu, adanya SPPA berfokus pada perlindungan anak, dengan memberikan penanganan yang lebih komprehensif dan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Pentingnya pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam SPPA menjadi aspek krusial dalam sistem ini. Keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, termasuk pelaku anak, korban, serta masyarakat. Dalam praktiknya, keadilan restoratif melalui proses Diversi (alih penyelesaian perkara) menjadi langkah utama untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang dapat menstigmatisasi mereka. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya dengan tetap memberikan pembelajaran yang berguna, sekaligus menjaga kestabilan sosial di masyarakat.

PENGANTAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Buku "Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak" menawarkan panduan komprehensif tentang sistem peradilan pidana yang dirancang khusus untuk melindungi dan merehabilitasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Buku ini membahas konsep dasar, regulasi nasional dan internasional, pendekatan keadilan restoratif, serta peran berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan perlindungan hak anak. Melalui tinjauan multidisipliner, buku ini mengupas bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan anak, baik dalam konteks pencegahan kriminalitas maupun penanganan pelanggaran hukum. Contoh kasus nyata, studi komparatif, dan analisis kebijakan menjadikan buku ini sebagai referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang peduli pada masa depan generasi muda.



PT. Penerbit Penamuda Media
Godean, Yogyakarta
085700592256
@penamuda_media
penamuda.com